



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAIDUN**;
2. Tempat Lahir : Buras;
3. Umur/Tanggal Lahir: 28 Tahun / 01 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13//RES.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lalu Rusmat, S.H., dan kawan-kawan selaku Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 97/Pid.Sus/2024/PN Pya tertanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 06 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-38/PRAYA/05/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saidun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidun berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram, selanjutnya disisihkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek gas (rangkaian kompor);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 @1 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 @1 lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam merek Forepp;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-38/PRAYA/05/2024 tertanggal 05 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Saidun, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bertemu dengan Irawan (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 18.55 WITA, Terdakwa ditelepon seseorang bernama Andi (DPO) yang ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Saudara Andi (DPO) tiba dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa, saat kejadian tersebut Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinartha selaku Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dirumahnya, kemudian langsung memegang Terdakwa, setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinartha menunjukkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas. Saat kejadian, Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinartha menghadirkan Saksi umum yaitu Kadus Buras yang bernama Saksi Haerudin, selanjutnya Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinartha menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memberitahu kepada Saksi Haerudin alasan melakukan tindakan Kepolisian pada saat itu, setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinartha melakukan penggeledahan pada Terdakwa, kemudian menemukan uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forepp yang Terdakwa kenakan, setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkain kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda yang ditemukan diatas lantai kamar, kemudian pada laci lemari didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Lombok Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Saidun menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 23/11941.01/2024 tanggal 23 Januari 2024 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika, S.E., diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.00177/LHU/BLKPK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Tersangka an. Saidun yang menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan atas urine tersebut dengan menggunakan metode *Immunocromatographi* dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin Positif;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium sampel barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman (sabu) dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.117.K.05.16.24.0059 tanggal 25 Januari 2024 dan Nomor Sampel Barang Bukti: 24.117.11.16.05.0053 menyatakan bahwa sampel tersebut adalah "Positif" mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Saidun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Saidun, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi aktivitas terkait Narkotika di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah menuju kerumah Terdakwa, sesampainya disana Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha menghadirkan Kepala Dusun Buras yaitu Saksi Haerudin untuk menyaksikan kejadian di rumah Terdakwa. Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa berada di rumah sedang menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha datang kerumah Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa. Setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha menunjukkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas. Kemudian Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



pada kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang Terdakwa kenakan, setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkaian kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda yang ditemukan diatas lantai kamar, kemudian pada laci lemari didalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bendel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di teman Terdakwa bernama Irawan (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat dirumah Irawan (DPO), beralamat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah itu Saksi Ahmad Rianto dan Saksi Lalu Army Fhinatha mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Lombok Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Saidun menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 23/11941.01/2024 tanggal 23 Januari 2024 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama I Wayan Suartika, S.E., diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.00177/LHU/BLKPK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Tersangka an. Saidun yang menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan atas urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan metode *Immunocromatographi* dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin Positif;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium sampel barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman (sabu) dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor LHU.117.K.05.16.24.0059 tanggal 25 Januari 2024 dan Nomor Sampel Barang Bukti: 24.117.11.16.05.0053 menyatakan bahwa sampel tersebut adalah "Positif" mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Saidun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Army Fhinatha, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi beserta rekannya selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat Saksi beserta rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Haerudin yang merupakan Kepala Dusun Buras;
 - Bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula dengan adanya informasi dari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi pesta Narkotika, kemudian Saksi beserta rekannya selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi beserta rekannya melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkai kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda diatas lantai kamar, kemudian didalam laci lemari yang ada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irawan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Irawan yang beralamat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan adik sepupu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Irawan sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Irawan dari teman Terdakwa yang bernama Mawar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu dari Irawan dengan cara menghubungi Irawan terlebih dahulu dan langsung datang kerumah Irawan, setelah itu Terdakwa dan Irawan melakukan transaksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Irawan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA tersebut telah sempat terjual 1 (satu) kali kepada Andi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, dan Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ahmad Rianto, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan dengan Saksi beserta rekannya selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi beserta rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Saksi Haerudin yang merupakan Kepala Dusun Buras;

- Bahwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi pesta Narkotika, kemudian Saksi beserta rekannya selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi beserta rekannya melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkai kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda diatas lantai kamar, kemudian didalam laci lemari yang ada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irawan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah Irawan yang beralamat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian, dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Irawan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Irawan dari teman Terdakwa yang bernama Mawar;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu dari Irawan dengan cara menghubungi Irawan terlebih dahulu dan langsung datang kerumah Irawan, setelah itu Terdakwa dan Irawan melakukan transaksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Irawan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA tersebut telah sempat terjual 1 (satu) kali kepada Andi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, dan Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan, dan mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Haerudin, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi juga ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa seingat Saksi, Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;

- Bahwa mulanya Saksi selaku Kepala Dusun Buras ditelepon oleh Babinsa dan diminta segera datang kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa, Anggota Kepolisian mengajak Saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkaiian kompor), dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merek Vivo warna biru muda diatas lantai kamar, kemudian didalam laci lemari yang ada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irawan;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak, namun saat ini istri Terdakwa sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah beternak ayam;

- Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat Terdakwa merupakan orang yang baik dan tidak pernah membuat masalah;

- Bahwa pada saat masih dibawah umur, Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun penjara karena terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, dan setelah Terdakwa keluar dari penjara, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa kembali terlibat dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, dan Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0059 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 25 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0830 (nol koma nol delapan tiga nol) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Para Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 18.55 WITA, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh Andi dan memberitahukan bahwa Andi hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan harga yang dipesan, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Andi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya didepan rumah Terdakwa, Andi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika



jenis sabu kepada Andi, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar, Terdakwa mendengar ada orang yang mengucapkan salam, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan ternyata sudah ada sekitar 8 (delapan) orang Anggota Kepolisian dirumah Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memberitahukan kepada Terdakwa alasan kedatangannya, setelah itu 1 (satu) orang Anggota Kepolisian pergi mencari saksi umum, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian tersebut datang kembali bersama dengan Saksi Haerudin yang merupakan Kepala Dusun Buras, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkaian kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda diatas lantai kamar, kemudian didalam laci lemari yang ada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irawan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat dirumah Irawan yang beralamat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa sejak kenal dengan Irawan, Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Irawan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Irawan dari teman Terdakwa yang bernama Awan;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu dari Irawan dengan cara menghubungi Irawan terlebih dahulu dan langsung datang kerumah Irawan, setelah itu Terdakwa dan Irawan melakukan transaksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Irawan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA tersebut telah sempat terjual 1 (satu) kali kepada Andi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja pada tahun 2012, yang mana pada saat itu Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tojong-Ojong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat ini istri Terdakwa sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
2. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
6. 1 (satu) buah korek gas (rangkaian kompor);
7. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda;
8. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @1 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar;
9. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merek Forepp;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Army Fhinartha dan Saksi Ahmad Rianto selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 18.55 WITA, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh Andi dan memberitahukan bahwa Andi hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan harga yang dipesan, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Andi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya didepan rumah Terdakwa, Andi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Andi, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar, Terdakwa mendengar ada orang yang mengucapkan salam, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan ternyata sudah ada sekitar 8 (delapan) orang Anggota Kepolisian dirumah Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memberitahukan kepada Terdakwa alasan kedatangannya, setelah itu 1 (satu) orang Anggota Kepolisian pergi mencari saksi umum, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian tersebut datang kembali bersama dengan Saksi Haerudin yang merupakan Kepala Dusun Buras, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkai kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda diatas lantai kamar, kemudian didalam laci lemari yang ada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irawan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Irawan yang beralamat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Irawan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA tersebut telah sempat terjual 1 (satu) kali kepada Andi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0059 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 25 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0830 (nol koma nol delapan tiga nol) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Saidun yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "setiap orang" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur "setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak seizin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Ahmad Rianto selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang dikenakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkaian kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda diatas lantai kamar, kemudian didalam laci lemari yang ada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irawan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat dirumah Irawan yang beralamat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah elemen "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



aman supaya tidak rusak atau hilang, dan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda, serta yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Ahmad Rianto selaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 18.55 WITA, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh Andi dan memberitahukan bahwa Andi hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan harga yang dipesan, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Andi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buras, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di depan rumah Terdakwa, Andi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Andi, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar, Terdakwa mendengar ada orang yang mengucapkan salam, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan ternyata sudah ada sekitar 8 (delapan) orang Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung menunjukkan Surat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas dan memberitahukan kepada Terdakwa alasan kedatangannya, setelah itu 1 (satu) orang Anggota Kepolisian pergi mencari saksi umum, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian tersebut datang kembali bersama dengan Saksi Haerudin yang merupakan Kepala Dusun Buras, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek kain warna hitam merek Forepp yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek gas (rangkaian kompor), dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda diatas lantai kamar, kemudian didalam laci lemari yang ada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Irawan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat dirumah Irawan yang beralamat di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0059 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 25 Januari 2024 yang diketahui dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apri Susilawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,0830 (nol koma nol delapan tiga nol) gram dengan kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagai perbuatan yang selesai dan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga keempat dalam Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardiguns gronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diganti dengan pidana penjara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggguhkan, serta menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek gas (rangkaiannya kompor), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @1 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merek Forepp, yang telah disita dari Terdakwa yang diketahui merupakan milik Terdakwa, namun bukanlah diperoleh atau berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka patutlah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya melakukan tindak pidana yang sama;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 5 (lima) tahun dan istri Terdakwa saat ini sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih (netto) 0,7 (nol koma tujuh) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisanya seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek gas (rangkaiannya kompor);

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @1 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) @1 lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merek Forepp;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2024, oleh Kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Maulida Ariyanti, S.H., dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maulida Ariyanti, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Ttd.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)